



P U T U S A N

Nomor 2754 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/20 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lingkungan 2 RT.03 RW.08 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5485/ 2016/ S.1467/ Tah.Sus/ PP/ 2016/MA., tanggal 24 November 2016 diperintahkan untuk dilakukan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa selama selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5486/ 2016/ S.1467/ Tah.Sus/ PP/ 2016/MA., tanggal 24 November 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 603/ 2017/ S.1467/ Tah.Sus/ PP/ 2016/MA., tanggal 7 Februari 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 604/ 2017/ S.1467/ Tah.Sus/ PP/ 2016/MA., tanggal 7 Februari 2017 ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa yang sedang parkir mobil truknya dipinggir jalan Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang lalu Terdakwa didatangi oleh saksi SIGIT (DPO) setelah itu Terdakwa memesan paketan Narkotika berupa sabu-sabu kepada Sdr. SIGIT dan pada waktu itu Sdr. SIGIT menjelaskan bahwa paketan sabu-sabu tersebut sekarang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Sdr. SIGIT yang menambahi kekurangannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uangnya lengkap menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah makan siang Sdr. SIGIT meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi SYAIFUL HUDHA dan mengajak Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah jalur Pantura Lasem dan menunggu diparkiran truk di daerah Lasem tersebut setelah itu tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truk-truk gandeng warna hijau dengan Nomor Polisi S 9777 UW lalu Terdakwa dan Sdr. SIGIT mendekati mobil truk gandeng tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. SIGIT mendekati dan menaiki truk gandeng tersebut dan pada waktu itu di dalam kabin mobil truk tersebut sudah ada saksi ARIF JUANDA, saksi HENDRO PRIYO GUNAWAN dan saksi ADITYA lalu Sdr. SIGIT menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ADITYA kemudian saksi ADITYA menyerahkan paketan narkoba berupa sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat kepada Sdr. SIGIT setelah itu Sdr. SIGIT menyerahkan paketan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara memasukkan paketan sabu-sabu tersebut di saku celana jeans sebelah kanan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SIGIT meninggalkan truk tersebut kembali lagi ke parkiran truk yang berada di Dorokandang Lasem;

- Kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. SIGIT kembali menuju ke warung yang berada di parkiran truk tersebut didatangi oleh saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Rembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam parkiran truk tersebut sering dilakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SIGIT namun pada waktu itu Sdr. SIGIT berhasil meloloskan diri dan pada waktu itu Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat tersebut akan tetapi pada waktu itu saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA melihat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat dan dari hasil interograsi bahwa

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut bersama-sama Sdr. SIGIT dari saksi ADITYA selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 400/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG SETIJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 400/NNF/2016 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang beriak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB - 0824/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,041 gram;
 2. BB - 0828/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine;
Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :
 1. Nomor BB - 0824/2016/NNF tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Nomor BB - 0828/2016/NNF berupa urine milik Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkoba / Psikotropika);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa yang sedang parkir mobil truknya dipinggir jalan Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang lalu Terdakwa didatangi oleh saksi SIGIT (DPO) setelah itu Terdakwa memesan paketan Narkotika berupa sabu-sabu kepada Sdr. SIGIT dan pada waktu itu Sdr. SIGIT menjelaskan bahwa paketan sabu-sabu tersebut sekarang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SIGIT yang menambahi kekurangannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uangnya lengkap menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah makan siang Sdr. SIGIT meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi SYAIFUL HUDHA dan mengajak Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah jalur Pantura Lasem dan menunggu diparkiran truk di daerah Lasem tersebut setelah itu tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truk-truk gandeng warna hijau dengan Nomor Polisi S 9777 UW lalu Terdakwa dan Sdr. SIGIT mendekati mobil truk gandeng tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. SIGIT mendekati dan menaiki truk gandeng tersebut dan pada waktu itu di dalam kabin mobil truk tersebut sudah ada saksi ARIF JUANDA, saksi HENDRO PRIYO GUNAWAN dan saksi ADITYA lalu Sdr. SIGIT menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ADITYA kemudian saksi ADITYA menyerahkan paketan narkotika berupa sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat kepada Sdr. SIGIT setelah itu Sdr. SIGIT menyerahkan paketan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara memasukkan paketan sabu-sabu tersebut di saku celana jeans sebelah kanan milik

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SIGIT meninggalkan truk tersebut kembali lagi ke parkir truk yang berada di Dorokandang Lasem;

- Kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. SIGIT kembali menuju ke warung yang berada di parkir truk tersebut didatangi oleh saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Rembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di dalam parkir truk tersebut sering dilakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SIGIT namun pada waktu itu Sdr. SIGIT berhasil meloloskan diri dan pada waktu itu Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat tersebut akan tetapi pada waktu itu saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA melihat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat dan dari hasil interograsi bahwa sebelumnya Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut bersama-sama Sdr. SIGIT dari saksi ADITYA selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu - sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4007NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG SETIJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 400/NNF/2016 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB - 0824/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,041 gram;
2. BB - 0828/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine;
Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :
 1. Nomor BB - 0824/2016/NNF tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Nomor BB - 0828/2016/NNF berupa urine milik Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkoba / Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa yang sedang parkir mobil truknya dipinggir Jalan Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang lalu Terdakwa didatangi oleh saksi SIGIT (DPO) setelah itu Terdakwa memesan paketan Narkotika berupa sabu-sabu kepada Sdr. SIGIT dan pada waktu itu Sdr. SIGIT menjelaskan bahwa paketan sabu-sabu tersebut sekarang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SIGIT yang menambahi kekurangannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uangnya lengkap menjadi

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah makan siang Sdr. SIGIT meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik saksi SYAIFUL HUDA dan mengajak Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah jalur Pantura Lasem dan menunggu diparkiran truk di daerah Lasem tersebut setelah itu tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truk-truk gandeng warna hijau dengan Nomor Polisi S 9777 UW lalu Terdakwa dan Sdr. SIGIT mendekati mobil truk gandeng tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. SIGIT mendekati dan menaiki truk gandeng tersebut dan pada waktu itu di dalam kabin mobil truk tersebut sudah ada saksi ARIF JUANDA, saksi HENDRO PRIYO GUNAWAN dan saksi ADITYA lalu Sdr. SIGIT menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ADITYA kemudian saksi ADITYA menyerahkan paketan narkoba berupa sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat kepada Sdr. SIGIT setelah itu Sdr. SIGIT menyerahkan paketan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara memasukkan paketan sabu-sabu tersebut di saku celana jeans sebelah kanan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SIGIT meninggalkan truk tersebut kembali lagi ke parkiran truk yang berada di Dorokandang Lasem;

- Kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. SIGIT kembali menuju ke warung yang berada di parkiran truk tersebut didatangi oleh saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Rembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di dalam parkiran truk tersebut sering dilakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SIGIT namun pada waktu itu Sdr. SIGIT berhasil meloloskan diri dan pada waktu itu Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat tersebut akan tetapi pada waktu itu saksi JONER dan saksi S.C MAHARDHIKA melihat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dengan kertas grenjeng rokok warna coklat dan dari hasil interogasi bahwa sebelumnya Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut bersama-sama Sdr. SIGIT dari saksi ADITYA;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SIGIT berencana setelah membeli sabu-sabu tersebut akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama namun belum sempat Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Rembang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 400/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG SETIJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 400/NNF/2016 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :
 1. BB - 0824/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,041 gram;
 2. BB - 0828/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine; Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa a DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :
 1. Nomor BB - 0824/2016/NNF tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Nomor BB - 0828/2016/NNF berupa urine milik Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkoba / Psikotropika);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2016 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dian Cahyo Krisnanto Alias Dian Bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna coklat;
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk VENERA warna hitam;
 3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi K 3396 UM;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak;
- Semuanya Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syaiful Huda Bin Daerobi (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Rbg., tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Cahyo Krisnanta Alias Dian Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Cahyo Krisnanta Alias Dian Bin Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna coklat dengan berat 0,039 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk VENERA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi K 3396 UM;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Sdr. Syaiful Huda Bin Daerobi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pid.Sus/2016/PT.SMG., tanggal 12 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Rbg., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENIDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dian Cahyo Krisnanta Alias Dian Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Cahyo Krisnanta Alias Dian Bin Sugianto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna coklat dengan berat 0,039 gram;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



- 1 (satu) buah Handphone merk VENERA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi K 3396 UM;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Sdr. Syaiful Huda Bin Daerobi (Alm);

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Rbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 10 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2016, tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena, itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan Pengadilan Negeri Rembang telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Rembang harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Rembang dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya yang jelas dan tepat seperti diwajibkan oleh Undang-Undang;



Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi sehingga *Judex Facti* telah tepat dalam menilai fakta hukum persidangan dan dalam menerapkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang justru tidak perlu lagi menimbang fakta-fakta hukum dalam persidangan, hanya menilai secara tepat dan dapat mengambil alih untuk mengadili sendiri dengan pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yang menyatakan Terdakwa terbukti tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa berpendapat seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, keberatan ini dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa sebab tidak terbukti Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika bukan untuk diedarkan / dijual kepada orang lain. Selama ini Terdakwa tidak pernah terkait dalam transaksi membeli narkotika untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah apabila narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran /perdagangan gelap. Sebaliknya narkotika yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terungkap fakta persidangan Terdakwa tidak pernah membeli, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan kegiatan peredaran/ perdagangan gelap namun Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika semata-mata untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa, atau bersama dengan rekannya yaitu Sdr. Sigit (DPO);
- Bahwa secara akal sehat sebelum Terdakwa menggunakan narkotika maka terlebih dahulu Terdakwa membeli, setelah membeli narkotika tersebut dimiliki, disimpan kemudian Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum;
- Bahwa apakah Terdakwa dapat memakai / menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menguasai, menyimpannya? Terdakwa selaku pengguna narkotika pada waktu ditangkap sedang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih tepat;
- Bahwa sesuai dengan asas hukum yang dipegang teguh oleh lembaga peradilan bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah wajib membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan dan kesalahan Terdakwa sebagai bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa sabu sebanyak 0,041 gram yang ditemukan polisi adalah sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara patungan bersama Sdr. Sigit, dan baru akan digunakan Terdakwa bersama-sama rekannya Sdr. Sigit secara melawan hukum atau melawan hak;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu berat 0,041 gram maka secara *actus reus* perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) menguasai, memiliki, menyimpan sabu. Namun tidak secara otomatis Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi *Judex Facti* harus pula mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Dari segi *mens rea*/ sikap batin Terdakwa, perbuatan Materiil Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan memenuhi Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. Sigit bermaksud untuk menggunakan / memakai narkotika tersebut secara bersama-sama. Terdakwa kemudian secara patungan membeli sabu, Terdakwa menghubungi Sdr. Aditya untuk membeli dari Sdr. Aditya;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap batin Terdakwa dan Sdr. Sigit bukan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hal ini didukung fakta hukum yaitu barang bukti sabu yang ditemukan polisi jumlah sedikit hanya seberat 0,041 gram;
- Bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 merupakan dasar penguasaan atau pemilikan narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi. Terdakwa yang menguasai, menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 0,041 gram tidak melanggar batas pemilikan dan penguasaan narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi;
- Bahwa ketentuan tentang batas pemilikan, atau penguasaan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut tujuannya adalah untuk mencegah agar jangan sampai penyalahguna berperan ganda sebagai bandar, pengedar, penjual, pengeksport/pengimport, produsen dan lain sebagainya;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan Terdakwa mengenal narkotika sudah cukup lama, Terdakwa tidak pernah membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu melebihi dari 1 (satu) gram, karena tujuannya hanya untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Polri No Lab 400/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 dengan Nomor barang bukti Nomor 0828/2016/NNF menyimpulkan bahwa urine Terdakwa tidak mengandung zat metamphetamine;
- Bahwa mengenai hasil pemeriksaan Labkrim atas urine Terdakwa yang menerangkan bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif hal tersebut dikarenakan narkotika yang dibeli Terdakwa belum sempat digunakan secara melawan hukum karena beberapa saat setelah Terdakwa membeli dari Sdr. Aditya Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- Bahwa oleh karena sikap batin Terdakwa atas kepemilikan, penguasaan narkotika untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan - alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pid.Sus/2016/PT.SMG., tanggal 12 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Rbg., tanggal 25 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/ Pid.Sus/ 2016/ PT.SMG., tanggal 12 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 79/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rbg., tanggal 25 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Cahyo Krisnanta Alias Dian Bin Sugianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dian Cahyo Krisnanta Alias Dian Bin Sugianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan kertas grenjeng rokok warna coklat dengan berat 0,039 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi K 3396 UM;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Sdr. Syaiful Huda Bin Daerobi (Alm);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM.,

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 2754 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18